

**EVALUASI KEWENANGAN PPNS KEHUTANAN DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
DI BALAI KSDA KALIMANTAN BARAT**

PENULIS :

**DAVID MUHAMMAD, S.Sos
NIM. A.21211047**

ABSTRAK

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, memberikan kewenangan kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Kementerian Kehutanan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam Pasal 39 Ayat (2) upaya paksa yang terdapat dalam undang-undang tersebut hanya merupakan tindakan hukum pengeledahan dan penyitaan barang bukti, sehingga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat dalam melaksanakan wewenang yang dimiliki menemukan hambatan terutama tindakan hukum berupa penangkapan dan penahanan sehingga terhadap penyelesaian perkara dalam proses penyidikan menjadi terhambat. Penulisan karya ilmiah ini merupakan penelitian yuridis normatif, menggunakan analisis konten, yang bersifat deskriptif, sehingga data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dianalisis secara kualitatif, kemudian diambil kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Hasil penelaahan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 PPNS tidak diberikan wewenang melakukan penangkapan dan penahanan. Sementara kewenangan di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak dapat diterapkan di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, sebagian prasasti hukum menilai dan berpendapat bahwa berlaku azas hukum "*lex specialis derogate lex generalis.*" Bahwa hukum yang bersifat khusus menyampingkan hukum yang bersifat umum sehingga dalam implementasinya PPNS Kehutanan melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi di Balai KSDA Kalimantan Barat mengalami hambatan.

KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEHUTANAN

ABSTRACT

Act No. 5 of 1990 on the conservation of natural resources and ecosystems, giving authority to the certain civil service officials in the scope of ministry of forestry, given authority to do investigations in a criminal case in the field of conservation of natural resources and ecosystems. In the Article 39 paragraph (2) forceful measures contained in the legislation only legal action of Search and Seizure of the evidence, find obstacles especially in legal action in the form of arrest and detention, so that to completion of case in the investigation process can be hampered. Writing this scientific paper is a normative juridical research, using descriptive analysis conten, so that the data obtained from field research and library research analyzed qualitatively, then be conclude by using the method of deductive thinking. The review of the Act No. 5 of 1990 Investigator Civil Servants were not given authority to arrest and detention. While the authority in Act number 41 of 1999 not applicable In Act No. 5 of 1990, most practitioners assess and argues that applies the principles of law "lex specialis derogate lex generalis." That a special legal rule out the general law, so in the implementation by investigator civil servants of forestry, to do criminal investigations in the field of conservation in The Balai KSDA Kalimantan Barat had obstacles.

AUTHORITY INVESTIGATOR CIVIL SERVANTS OF FORESTRY

1. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, memberikan kewenangan kepada pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Kementerian Kehutanan yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan, yaitu bahwa selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu dilingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kewenangan Penyidikan di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang Nomor 41 Tahun 1999 terdapat perbedaan kewenangan. Di dalam undang- Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diberikan kewenangan lebih dalam upaya paksa. Perbedaan ini menimbulkan menimbulkan kendala dalam proses penyidikan sehingga dalam melakukan proses penyidikan tidak maksimal.

Pada Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, upaya paksa hanya merupakan tindakan hukum pengeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sehingga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai KSDA Kalimantan Barat dalam melaksanakan wewenang yang dimiliki dalam penanganan tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menemukan hambatan terutama tindakan hukum

berupa upaya paksa sehingga terhadap penyelesaian perkara dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sangat terhambat.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dipandang perlu untuk dilakukan penelitian kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam penanganan perkara tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam Hayati dan ekosistemnya di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat.

2. MASALAH

Permasalahan konservasi yang di sering ditemukan Balai KSDA Kalimantan Barat, yaitu permasalahan di dalam kawasan Cagar Alam dan Taman Wisata Alam, yaitu berupa perambahan, penebangan, perladangan, pemukiman dan penggunaan kawasan serta penambangan liar di dalam kawasan konservasi sedangkan permasalahan peredaran, perdagangan, memiliki satwa yang dilindungi atau bagian-bagian satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati. Terhadap permasalahan yang pernah terjadi kemudian di tindak lanjuti dengan tindakan yustisi berupa proses penyidikan yang dilakukan PPNS Balai KSDA Kalimantan Barat, dari tahun 2007 adalah:

1. Pada tahun 2007; pengangkutan kayu di dalam kawasan Cagar Alam Gunung Nyiut sebanyak 7 tersangka, yaitu Yatiman Ahmad Bin Ponimin, Ahmad Shofari Bin Solikin, Aspian Anak Jony, Suwarno Bin Sukarman, Budi Suparman Bin Nurwanto, Nurhamid Bin Husein dan Sutikno Bin Rebo Penerapan Hukumnya dengan Pasal 21 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE dan atau Pasal 50 Ayat 3 huruf a Jo huruf j Pasal 78 Ayat 7 dan Ayat 9 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Tersangka ditangkap dan ditahan dengan menggunakan

Pasal 77 Ayat 2 huruf f Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

2. Pada tanggal 1 Juni 2008, penyidikan terhadap peredaran dan perdagangan telur penyu di Kotamadya Singkawang dan sekitarnya, telah menangkap tangan 1 (satu) orang pelaku yang sedang melakukan kegiatan menyimpan dan memiliki, hasil satwa liar yang dilindungi berupa telur penyu bernama Ahmad Bin Zainudin dengan Barang Bukti sebanyak 6317 Butir Telur Penyu dengan persangkaan Pasal 21 Ayat (2) huruf e Jo Pasal 40 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE tersangka di Tangkap dan ditahan dengan menggunakan Pasal 77 Ayat 2 huruf f Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
3. Tanggal 21 Juni 2010 penyidikan terhadap perdagangan 1 (satu) ekor Orang utan yang diperniagakan di Jalan Jenderal Urip depan Mall Matahari Kota Pontianak oleh tersangka MUHAMMAD HARIS BIN IBRAHIM MASMIN SAID BIN M. SAID (Pemilik) persangkaan Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE. Tersangka Muhammad Haris Bin Ibrahim di Tangkap dan ditahan dengan menggunakan Pasal 77 Ayat 2 huruf f Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
4. Tanggal 28 September 2010, penyidikan terhadap pedagangan dan penampungan bagian satwa yang dilindungi di Ruko Jalan Sama-sama Kelurahan Pasiran, Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang dan Menemukan Sisik Trenggiling Seberat 4,6 Kg tersangka HENDRA BONG ANAK BONG KOK MIN 4, 6 Kg Sisik Trenggiling dengan persangkaan Pasal 21 Ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE Jo Pasal 55 KUHP. Tersangka di Tangkap dan ditahan dengan menggunakan Pasal 77 Ayat 2 huruf f Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Kemudian ditangguhkan karena pengacarnya mengetahui PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan di

dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistennya.

5. Tanggal 18 Februari 2011, penyidikan terhadap peredaran Satwa yang dilindungi di wilayah Kota Madya Pontianak, di dalam mobil Mobil Daihatsu Warna Hitam Metalik dan menemukan 2 (dua) ekor Burung Kakak Kecil Jambul Kuning yang berada di dalam 2 (dua) buah keranjang Plastik yang dibungkus karung warna putih tersangka MARIA BINTI M. ZULKIFLI, persangkaan Pasal 21 Ayat (2) Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE. Tersangka tidak dilakukan penahanan.
6. Tanggal 13 Juni 2012, penyidikan peredaran Bagian satwa yang dilindungi terhadap 1 (satu) buah Tas Koper (Travel Bag) berisi Paruh Burung Enggang Gading yang berjumlah sekitar 209 buah di Pos Bandar Udara Supadio tersangka NICO ANAK CHUHINHIN persangkaan Pasal 21 Ayat (2) huruf d, Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE. Tersangka tidak dapat dilakukan penahanan karena tidak ada keweangan menangkap dan menahanan, tersangka hingga sekarang kabur dan menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang).
7. Tanggal 9 Agustus 2012, penyidikan peredaran Bagian Satwa yang dilindungi terhadap 2 (dua) buah Tas Koper (Travel Bag) berisi Paruh Burung Enggang Gading yang berjumlah sekitar 96 buah di Pos Bandar Udara Supadio tersangka ZHENG JINMEI ANAK ZHENG QING HUI dan Sdri. SHE XIAO YING ANAK SHE JIN DONG. Persangkaan Pasal 21 Ayat (2) huruf d, Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE. PPNS Balai KSDA Kalimantan Barat meminta bantuan penangkapan dan penahanan kepada Polda Kalbar dan tersangka ditangkap dan ditahan oleh penyidik Polda Kalbar.
8. Tanggal 6 Nopember 2013, penyidikan dalam perkara membunuh, menyimpan, memiliki Orangutan atau bagian tubuh Orangutan tersangka Hanafi anak Ucak, Ignasius Mandur anak Markus Madu dan Junaidi persangkaan Pasal 21 Ayat (2) huruf **a** dan atau huruf **d** Jo

Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. PPNS Balai KSDA Kalimantan Barat meminta bantuan penangkapan dan penahanan kepada Polda Kalbar dan tersangka ditangkap dan ditahan oleh penyidik Polda Kalbar, kemudian Tersangka Hanafi anak Ucak, Ignasius Mandur anak Markus Madu mengajukan permohonan praperadilan dan permohonan dikabulkan hakim dengan pertimbangan hukum penangkapan dan penahanan yang dilakukan Polda Kalbar tidak sah.

Perkara tindak pidana di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berupa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam kawasan konservasi dan satwa atau bagian-bagian satwa yang dilindungi dari tahun 2007 sampai dengan 2013 tersebut di atas, khususnya masalah peredaran satwa yang dilindungi, sangat menyulitkan dalam proses penyidikan terutama berkaitan kewenangan PPNS Kehutanan dalam melakukan tindakan penangkapan dan penahanan, sehingga dalam perkembangan penanganan kasus, tersangka tidak dapat dilakukan penahanan dan langkah hukum selanjutnya meminta bantuan kepada Penyidik Polri, itupun sangat menyulitkan dalam birokrasi dan prosedur penangkapan dan penahanan dan tatanan waktu yang dibatasi dengan 24 jam sesuai dengan KUHAP, hal ini berbeda dengan penanganan proses penyidikan yang terjadi di dalam kawasan konservasi yang dapat di persangkakan dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bersama dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam penangkapan dan penahanan menggunakan Pasal 77 Ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Karena tidak adanya kewenangan Penangkapan dan penahanan maka penulis merumuskan permasalahan dalam makalah ini adalah “Bagaimana kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Hayati dan Ekosistemnya dalam penanganan tindak pidana di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat ?”

Penulisan karya ilmiah mengenai Evaluasi Kewenangan PPNS Kehutanan dalam penanganan Tindak Pidana Di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Provinsi Kalimantan Barat, merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini pertama-tama dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data skunder atau lebih dikenal dengan penelitian kepustakaan.

Penelitian ini menekankan pada penelitian studi kasus di bidang Konservasi yang ditangani oleh PPNS Kehutanan Balai KSDA Kalimantan Barat. Penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (perundang -undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari prilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan.

Penelitian ini juga menggunakan analisis conten, yaitu membandingkan antara Undang-undang yang ada dengan undang-undang yang lain berkaitan kewenangan PPNS Kehutanan.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu bermaksud memberikan gambaran secara obyektif tentang wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat dalam Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Hasil penelitian diharapkan dapat menjawab permasalahan yang menjadi acuan dalam penelitian.

Penulisan karya ilmiah ini juga menggunakan data penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan adalah data skunder, meliputi bahan primer, bahan skunder serta bahan tertier. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang di teliti yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
3. Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
4. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal-hal yang telah dikaji bahan-bahan hukum primer yaitu :

1. Buku-buku yang membahas tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil kehutanan.
2. Karya tulis dari kalangan hukum.
3. Hasil – hasil penelitian yang membahas tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
4. Hasil kesimpulan seminar, makalah, artikel mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Khususnya PPNS Kehutanan

Adapun bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari :

1. Kamus Hukum;
2. Kamus Besar bahasa Indonesia;

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen, yaitu dengan mempelajari bahan-bahan sekunder, baik yang berupa peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan lainnya serta bahan bacaan yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian ini. Adapun data penelitian lapangan ini diperoleh dari data primer. Data primer yang dimaksud adalah data tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan

Balai KSDA Kalimantan Barat dalam melaksanakan di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati di Balai KSDA Kalimantan Barat di Provinsi Kalimantan Barat.

Setelah proses pengumpulan data dilakukan maka kegiatan selanjutnya adalah pengolahan data. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dianalisis secara kualitatif yaitu dengan memperhatikan fakta yang betul-betul terjadi dalam praktik, selanjutnya dibandingkan dengan data sekunder atau norma atau peraturan perundang-undang yang lain terdapat kewenangan penyidikan PPNS Kehutanan yang berlaku, kemudian diambil kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif. Untuk selanjutnya hasil penelitian akan disusun dalam sebuah makalah yang bersifat deskriptif, yaitu yang memberikan gambaran sesungguhnya wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dan kendala-kendala dalam proses penyidikan tindak pidana di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berupa tindak pidana di kawasan konservasi dan tindak pidana peradaran satwa liar yang dilindungi yang di Balai KSDA Kalimantan Barat.

3. PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Evaluasi

Evaluasi merupakan proses penentuan nilai atau tingkat kemanfaatan dari suatu program untuk menentukan relevansi dari tujuan (objektif), keampuhan dari rencana dan penerapannya, efisiensi penggunaan sumberdaya, dan berkelanjutan dari hasil yang telah dicapai yang bersifat sinergistik. Menurut D.W. Parsons di dalam bukunya yang berjudul "*Publik Policy; An Introduction to Theory and Paractie of Policy Analysis*" Evaluasi Kebijakan atau Policy Evaluation adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk melihat tingkat efektivitas dari pengimplementasian sebuah kebijakan.¹

¹ D.W.Parsons, *An Introduction to the Theory and Practise of Policy Analysis*, United Kingdom, Edward Elgar.: 2011 : Halaman 8.

Evaluasi menuntut suatu analisi yang sistematis, obyektif terhadap prestasi, efesiensi dan dampak kegiatan dalam kaitan dengan tujuan-tujuanya. Tujuan utama adalah bukan untuk menjatuhkan keputusan semacam vonis suatu pengadilan (walaupun beberapa evaluasi melakukannya), tetapi untuk menarik pelajaran dari pengalaman yang ada agar hal yang tidak sesuai dengan rancangan semula dapat diluruskan kembali atau disesuaikan dengan kondisi yang ada. Hal tersebut masukan bagi pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang.

Dari uraian di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan yang dimaksud dengan Evaluasi adalah suatu Kajian ilmiah terhadap suatu kebijakan yang akan diterapkan atau yang telah diterapkan dengan melihat efektifitasnya agar dapat dilakukan pembaharuan untuk kegiatan yang akan datang.

Dengan demikian pelaksanaan evaluasi dalam penelitian ini untuk memberikan masukan berupa perbaikan-perbaikan kewenangan PPNS Kehutanan di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

B. Tinjauan Umum PPNS dan PPNS Kehutanan

1) Pengertian

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan selain penyidikan Polri terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

“pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasal. Jadi di samping pejabat Polri, undang-undang pidana khusus tersebut memberikan wewenang kepada pejabat

pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan”²

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang oleh Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (undang-undang khusus) memberikan wewenang untuk melakukan penyidikan. Undang-Undang yang secara khusus yang menjadi dasar hukum bagi pejabat PPNS untuk melakukan penyidikan ini biasanya merupakan ketentuan khusus mengenai tindak pidana yang di atur secara terpisah/di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh Undang-undang khusus tersebut antara lain : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan lain-lain.

“biasanya ketentuan hukum pidana yang baru ada hubungannya dengan persoalan administrasi negara tertentu yang diatur dalam suatu undang-undang khusus. Dalam undang-undang ini, pada bagian akhir sering diancamkan hukuman pidana terhadap pelanggaran pelbagai Pasal dari undang-undang ini, dengan ketentuan selalu, apakah tindak pidana itu termasuk golongan kejahatan atau pelanggaran”³

Dengan demikian PPNS selalu berhubungan erat dengan tupoksinya yaitu melakukan penyidikan menurut ketentuan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas. Penyidikan (*opspornig*) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan

² M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2000 : Halaman 112-113.

³ Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2003 : Halaman 9.

barang bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya (Pasal. 1 butir 2 KUHAP).

“Secara estimologis istilah “Penyidikan” kata bahasa Belanda “*Opsporing*” dalam Bahasa Inggris “*Investigation*” atau dalam bahasa Latin “*Investigatio*”. Apabila ditinjau dari aspek penahanan maka sebelum melakukan penyidikan diperlukan adanya gradasi tertentu, lazim yang disebut dengan istilah penyelidikan, jadi konkretnya berbicara visi penyidikan tidak akan menjadi lengkap dan mendapatkan deskripsi memadai apabila tanpa menyinggung pengertian penyidikan.”⁴

KUHAP tidak merinci wewenang penyidikan apa yang dimiliki oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil hanya di sebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2).

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Sedangkan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya seperti tersebut di muka pada umumnya mengatakan bahwa hukum acara dalam undang-undang ini ialah hukum acara pidana yang berlaku (KUHAP). Sehingga menjadi pertanyaan wewenang penyidik pegawai negeri sipil apa yang dimiliki mereka itu?. Jadi hal ini perlu diatur dalam KUHAP. Tetapi sayang, setelah PP Nomor 27 tahun 1983 keluar, ternyata masalah wewenang penyidik pegawai negeri sipil tidak diatur.”⁵

Baru pada PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara sebagaimana dimaksud Pasal 17 “Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undang.”

⁴ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, Jakarta, Sinar Grafika, 2000 : Halaman 118.

⁵ *Ibid* : Halaman 85.

Terkait pendapat tersebut di atas, khusus PPNS Kehutanan kewenangannya dalam melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menurut undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya akan dibahas pada bahasan selanjutnya. Sehingga dari hal-hal yang telah disampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa di Indonesia terdapat 2 (dua) jenis pejabat Penyidik dalam pelaksanaan penyidikan, yaitu Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut diatur pada Menurut Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan b menyebutkan penyidik adalah: a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Keberadaan PPNS ini adalah dalam rangka penegakan hukum tindak pidana tertentu yang memiliki sifat sedemikian rupa sehingga menuntut adanya kemampuan khusus bagi pejabat penyidiknya dalam memberkas perkara tersebut. Dengan demikian PPNS merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Dalam menangani perkara tindak pidana di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, PPNS yang berada di lingkup Balai KSDA Kalimantan Barat terdiri dari PPNS yang berada di Satuan Polisi Kehutanan (SPORC) Brigade Bekantan dan PPNS yang berada di Balai KSDA Kalimantan Barat

Tabel 1.

Jumlah PPNS Kehutanan di Balai KSDA Kalimantan Barat Tahun 2013

No	PPNS	Jumlah
1	SPORC BRIGADE BEKANTAN	13
2	Balai KSDA Kalimantan Barat	3

Sumber : Data Balai KSDAKalbar dan Data Unit Penyidikan SPORC

Pasal 39 Ayat (1) Undang-udang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya menyatakan bahwa selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi daya alam Hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu dilingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Lebih lanjut Pasal 29 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatakan : “Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”.

Lebih lanjut menurut Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan adalah :

“Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh undang-undang diberi wewenang khusus penyidik di bidang kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.”

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa PPNS Kehutanan tersebar selain pada Kementerian Kehutanan (Pusat dan UPT), juga pada Dinas Kehutanan Propinsi/Kabupaten/Kota di daerah.

2) Tugas, Kewajiban, dan Wewenang PPNS Kehutanan

Tugas PPNS Kehutanan adalah mewujudkan tegaknya hukum dengan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sebagaimana diatur di dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, dimana dalam pelaksanaan tugasnya berada dalam koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI. Disamping itu juga melakukan pembinaan ke dalam agar tercipta suatu kesiapan dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan.

Kewajiban PPNS Kehutanan adalah :

- a. Memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum melalui penyidik POLRI.
- b. Memberitahukan perkembangan penyidikan yang dilakukannya kepada Penyidik POLRI.
- c. Memberitahukan dan melaporkan tentang penghentian penyidikan yang dilakukannya.
- d. Menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI (kecuali undang-undang menentukan lain).

Sedangkan yang menjadi wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (3) Undang-undang Nomor 5

Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, adalah:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam Hayati dan ekosistemnya;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam Hayati dan ekosistemnya;
- c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
- d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam Hayati dan ekosistemnya;
- e. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam Hayati dan ekosistemnya;
- f. Membuat dan menandatangani berita acara;
- g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam Hayati dan ekosistemnya;

Sedangkan di dalam Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menjadi wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Ayat (2), adalah:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;

- d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- f. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan KUHAP;
- g. Membuat dan menandatangani berita acara;

Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

3) Wilayah Kerja

Wilayah kerja atau wilayah hukum seseorang PPNS adalah sesuai dengan ketetapan di dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI tentang Pengangkatan PPNS. Dalam Surat Keputusan pengangkatan (SKEP) tersebut diatur mengenai wilayah kerja/ hukum PPNS yakni dapat bersifat Nasional, Propinsi, maupun Kabupaten / kotamadya.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Istilah “*Tindak Pidana*” adalah terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaar feit*, kadang-kadang disebut juga *delict* atau delik yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Oleh karena KUHP Indonesia

bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama *stafbaar feit*.

Istilah *strafbaar feit* diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara beragam, Misalnya :

1. Pasal 14 Ayat (1) UUD Sementara 1950, Pasal 14 Ayat (1) Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Mr. E. Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana”
2. Karni dan H.J van Schavendijk, menerjemahkan dengan istilah “perbuatan yang boleh dihukum”
3. Tidak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana”

Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa pidana itu adalah pengertian yang kongkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian tertentu saja, misalnya matinya orang, “hukum pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.”

Sedangkan perumusan dari Moeljatno adalah sebagai berikut :

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menurut ujud atau sifatnya perbuatan pidana ini adalah perbuatan perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan ini juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang danggap baik dan adil.”⁶

Kamus Besar Bahasa Indonesia arti delik atau tindak pidana diberikan batasan sebagai berikut :

“Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.”

Dari berbagai pengertian tindak pidana atau delik tersebut di atas dapat disimpulkan unsur-unsur dari tindak pidana atau delik yaitu

⁶ Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertangung Jawaban Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara 1983 : Halaman 11.

unsur obyektif dan unsur subyektif. Unsur obyektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa : suatu tindakan, suatu akibat, dan keadaan (*omstandigheid*). Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur subyektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa : kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*); dan kesalahan (*schuld*).

Dari uraian mengenai tindak pidana tersebut di atas, secara umum tindak pidana kehutanan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena melanggar undang-undang kehutanan.

D. Tinjauan Umum Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Berdasarkan sejarah, Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekositemnya tidak terlepas dari sejarah Hukum kehutanan, adalah salah satu bidang hukum yang sudah berumur 139 tahun, yaitu sejak diundangkannya Reglemen hutan 1865, Istilah hukum kehutanan merupakan terjemahan dari *Boswezen Recht* (Belanda) atau *Forrest Law* (Hukum Kehutanan) adalah : *The system of body old law relating to the royal forest*, artinya suatu sistem atau tatanan hukum lama yang berhubungan dan mengatur hutan-hutan kerajaan, dari pengertian tersebut tampaklah bahwa hukum kehutanan kuno hanya mengatur hutan-hutan yang dikuasai kerajaan, sedangkan hutan rakyat (Hutan Milik) tidak mendapat pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Inggris. Namun dalam perkembangan aturan hukum mengenai kehutanan disempurnakan pada tahun 1971 melalui Act. 1971 di dalam Act. 1971 ini tidak hanya mengatur hutan kerajaan semata, tetapi juga mengatur hutan rakyat atau hutan milik.⁷

Sedangkan menurut Biro Kehutanan definisi hukum kehutanan adalah kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis maupun tidak

⁷ Salim HS. Dasar-dasar Hukum Kehutanan Jakarta. Sinar Grafika. 2003 : Halaman 5.

tertulis yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan hutan dan pengurusannya.

Ada tiga unsur yang tercantum dalam rumusan hukum kehutanan, yaitu :

1. Adanya kaedah hukum kehutanan baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
2. Mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan.
3. Mengatur hubungan antar individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan.⁸

Dalam kaitannya dengan ini Idris seorang Al-mar dalam Salim mengatakan bahwa yang disebutkan dengan hukum kehutanan adalah : "Serangkaian kaedah-kaedah / norma-norma (tidak tertulis) dan peraturan-peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan."⁹

Sejalan dengan perkembangan dunia internasional dalam rangka mempertahankan lingkungan hidup dan satwa serta tumbuhan yang berada didalamnya Indonesia merupakan negara yang ikut meratifikasi dari kesepakatan internasional yang terkenal dengan CITES.

CITES merupakan kesepakatan yang disusun pada suatu konferensi diplomatik di Washington D.C. pada tanggal 3 Maret 1973 yang dihadiri oleh 88 negara, dan mulai berlaku secara resmi 1 Juli 1975 (setelah diratifikasi oleh minimal 50 negara). Konvensi tersebut merupakan tanggapan terhadap rekomendasi No. 99.3 yang dikeluarkan oleh konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup di Stockholm. Hal tersebut merupakan hasil konsultasi IUCN (*International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*) dengan beberapa negara dan organisasi Internasional yang dilakukan selama bertahun-tahun. Tujuan utama CITES adalah untuk menjamin bahwa hidupan liar berupa flora dan fauna yang diperdagangkan secara internasional

⁸ *Ibid.* Halaman 6.

⁹ *Loc.cit.*

tidak dieksplorasi secara tidak berkelanjutan yang menyebabkan punahnya atau langkanya sumberdaya tsb di habitat alam.

Negara Indonesia meratifikasi CITES sejak tahun 1978 yang ditetapkan oleh Keputusan Presiden Nomor 43 tahun 1978 sebagai Negara anggota ke-51. Dari ratifikasi tersebut dengan perkembangan di sektor kehutanan di Indonesia yang melakukan eksplorasi kayu maka pada tahun 1990 dibuatlah hukum positif yang mengatur kawasan konservasi dan tumbuhan dan satwa liar yang terancam punah maka diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa liar dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

PPNS Kehutanan merupakan salah satu unsur aparat pengaman hutan dengan tugas pokok melakukan penyidikan terhadap pelanggaran di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Untuk dapat menjalankan tugas pokoknya secara optimal di dalam penyidikan perkara di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tentunya PPNS Kehutanan harus diberikan wewenang di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana telah diberikan wewenang penangkapan dan penahanan di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Hasil penelaahan terhadap berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan tupoksi PPNS Kehutanan di Indonesia menjelaskan bahwa PPNS Kehutanan merupakan salah satu PPNS dengan kewenangan yang cukup kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 39 Peraturan Pemerintah

Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Salah satu kewenangan strategis yang dimiliki oleh PPNS Kehutanan adalah kewenangan melakukan penangkapan dan penahanan.

Sehingga dengan wewenangnya PPNS Kehutanan dapat berperan aktif dalam penanganan berbagai perkara tindak pidana kehutanan di Indonesia. Dengan kewenangan yang dimilikinya pula seharusnya dapat cukup kuat dijadikan dasar bagi implementasi kewenangan PPNS Kehutanan tersebut, sehingga dapat dilaksanakan secara mandiri, professional dan tepat sasaran.

Akan tetapi di dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak diberikan wewenang PPNS melakukan penangkapan dan penahanan. Sementara kewenangan di dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak bisa diterapkan di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Sebagian pratisi hukum (Jaksa, Hakim dan Pengacara serta pakar hukum) menilai dan berpendapat bahwa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dapat diabaikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berlaku khusus sebagaimana azas hukum "*lex specialis derogate lex generalis.*" *Bahwa hukum yang bersifat khusus menyampingkan hukum yang bersifat umum.* sehingga dalam implementasinya PPNS Kehutanan melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi di Balai KSDA Kalimantan Barat mengalami hambatan, bahkan penyelesaiannya perkara yang ada sangat lambat, bahkan dengan meminta bantuan penangkapan dan penahanan kepada penyidik Polri mengalami hambatan dalam tindakan hukum TKP dan dibatasi waktu serta harus menempuh birokrasi yang lambat sehingga melewati waktu penangkapan 1 kali 24 jam, terbatasnya kewenangan ini berdampak PPNS Kehutanan Balai KSDA Kalimantan Barat dalam melakukan proses penyidikan di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayai dan

Ekosistemnya mengalami hambatan yang sangat besar dalam penegakan hukum di bidang konservasi.

Pembatasan kewenangan PPNS Kehutanan di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekoisitemnya merupakan hambatan bagi PPNS Kehutanan dalam menyelesaikan perkara secara cepat. Karena dengan tidak bisa dilakukan penangkapan dan penahanan dan kewenangan di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak bisa digunakan dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang konservasi dan meminta batuan penangkapan dan penahanan kepada Polri, dirasakan memperpanjang birokrasi dan tidak efesien. Hal ini bertentangan dengan asas hukum penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Selain pembatasan terhadap kemandirian PPNS Kehutanan dalam pelaksanaan tugasnya, ketentuan tersebut di atas juga telah mendudukkan PPNS Kehutanan di bawah supremasi penyidik Polri. Padahal secara kewenangan keduanya sangat berbeda, sehingga tidak pada tempatnya harus dikondisikan seperti itu. Keadaan di atas ternyata menjadi salah satu sebab mengapa penanganan perkara pidana oleh PPNS Kehutanan hingga saat ini masih belum optimal. Persoalan ini harus segera diatasi mengingat perkara di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekoisemnya memerlukan penanganan khusus oleh penyidik dengan kemampuan teknis di bidang konservasi, dan itu dimiliki oleh PPNS Kehutanan. Untuk mengantisipasi hambatan-hambatan PPNS Kehutanan Balai KSDA Kalimantan Barat dalam menangani tindak pidana di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekoisemnya maka pemerintah khususnya kementerian kehutanan segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengusulkan kepada pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) untuk mengadakan perubahan Pasal 39 Ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekoisemnya dengan menambah kewenangan PPNS berupa berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.

2. Melakukan revisi Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 dengan Undang-undang baru yang mengcakup unsur-unsur tindak pidana yang berkembangan sekarang ini di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya baik yang terjadi di dalam kawasan maupun terhadap pelanggaran dan Tumbuhan satwa liar dengan modus operandi yang semakin terorganisir.
3. Langkah dalam waktu singkat dalam penanganan Tindak Pidana Di Bidang Konservasi mengadakan kerjasama dengan Polri untuk melakukan penyidikan bersama dalam penanganan perkara di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya khususnya Tumbuhan dan Satwa Liar.

B. Saran

Mengingat peran strategis PPNS Kehutanan dalam menegakkan hukum di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, serta semakin berkembangnya modus operandi pelanggaran di Bidang Konservasi yang terorganisir, maka dipandang perlu untuk melakukan langkah-langkah perubahan atau revisi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya khususnya Pasal 39 Ayat (2), terhadap kewenangan PPNS Kehutanan dalam melakukan proses penyidikan Di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan langkah-langkah menimilisir hambatan proses penyidikan adalah sebagai berikut :

1. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang PPNS Kehutanan di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sehingga lebih akomodatif dalam mendukung kemandirian PPNS Kehutanan.
2. Mendorong Kementerian Kehutanan untuk mengatasi hambatan yang terjadi sekarang ini dengan mengadakan kerjasama dengan Polri untuk melakukan penyidikan bersama dalam penanganan perkara di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya khususnya Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi untuk menghindari celah

hukum tindakan PPNS karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki khususnya kewenangan penangkapan dan penahanan.

3. Meningkatkan koordinasi secara intensif antara instansi yang membawahi PPNS dengan instansi Polri selaku korwas PPNS, baik di tingkat Pusat maupun di daerah, dalam rangka mendorong percepatan perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya khususnya kewenangan PPNS Kehutanan.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Buku

- BDK Makassar, *Materi Pengembangan Profesi*. Pelatihan Penjenjangan Ahli Madya. Makassar. Desember 2013.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta : 2000. Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya, M, *Pembahasan Permaslahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua*. Jakarta : 2000. Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cetakan Kedelapan*. Jakarta : 1989. Balai Pustaka.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertangung Jawaban Hukum Pidana*. Jakarta : 1983. Bina Aksara.
- Parsons D.W., *An Introduction to the Theory and Practise of Policy Analysis*. United Kingdom : 2011. Edward Elgar.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung : 2003. Refika Aditama.

B. Daftar Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
3. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAH dan E.
4. Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
5. Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010.
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam.